

## Ketua RT Minta Anggaran Ditambah



*Sumber gambar :Tribun Kaltim Selasa,13/02/2024*

**TENGGARONG, TRIBUN** – Ada yang menarik dari setiap kunjungan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah ketika bertemu para Ketua RT di Kukar.

Salah satunya Ketua RT di Desa Manunggal Daya, Kecamatan Sebulu. Ketua Rukun Tetangga di wilayah tersebut meminta anggaran bantuan berbasis RT ditambah menjadi Rp100 juta.

Selain meminta bantuan berupa tambahan anggaran, sejumlah RT di Kutai Kartanegara juga meminta masa jabatan Ketua RT ditambah menjadi 7 tahun.

Masukan demi masukan diserap oleh Bupati Edi Damansyah. Ia mengungkapkan, apa yang menjadi saran bahkan kritikan oleh Ketua RT dirasa positif selama memiliki kebermanfaatan bagi warganya. "Soal pagu anggaran minta dinaikkan dari Rp50 juta menjadi Rp100 juta tidak jadi soal, sudah saya pikirkan itu. Hanya saja dilihat dari manajemen kinerja harus terus diperbaiki, dan dipedomani, pahami tugas dan fungsi Ketua RT," ujar Bupati Edi Damansyah, Senin (12/2/2024).

Tidak hanya itu, ia juga menjawab soal Ketua RT yang meminta masa jabatannya ditambah menjadi 7 tahun. Menurutnya, hal tersebut juga tidak menjadi masalah.

Hanya saja ada aturan main yang sudah diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Disebutkan, masa jabatan Ketua RT termasuk LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) memegang jabatan selama lima tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan, dan bisa menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

“Ya, jabatan Ketua RT ini saya katakan jabatan yang paling seksi karena pemilihannya kini punya tim sukses.

Tidak apa-apa, itu artinya pembelajaran demokrasi di tingkat masyarakat level RT telah berjalan baik,” kata Edi Damansyah. **(aul)**

**Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, Ketua RT Minta Anggaran Ditambah, 13/02/24

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa diatur sebagai berikut:
  - (3) Pengurus LKD memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
  - (4) Pengurus LKD dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
2. Dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa (Perbub Kukar 63/2021) dijelaskan bahwa program pembangunan berbasis rukun tetangga adalah program kebijakan penguatan kapasitas fiskal desa dan penguatan peran kelurahan dalam proses pencapaian target daerah dengan pengalokasian 50 juta rupiah per RT.
3. Diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Perbub Kukar 63/2021 bahwa besaran BKKD ditetapkan sebagai berikut:
  - a. program pembangunan berbasis Rukun Tetangga (RT) sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah); dan
  - b. BKKD lainnya disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.